



PUTUSAN

Nomor 831/Pdt.G/2020/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

SUBAEDAH Binti JAMALU, tempat dan tanggal lahir Palemeang, 27 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan URT, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Langnga, Kel. Pallameang, Kec. Mattiro Sompe, Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

FIRMAN Bin SALENG, tempat dan tanggal lahir Pasang Kayu, 31 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jl. LA Muhammad (Salon Ibed) Langnga, Kel. Pallameang, Kec. Mattiro Sompe, Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 27 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 831/Pdt.G/2020/PA.Prg telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.831/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon (**SUBAEDA Binti JAMALU**) dengan (**FIRMAN Bin SALENG**) telah melangsungkan Pernikahan (Perkawinan) pada hari minggu tanggal 27 November 2011 di langnga, Kelurahan Pallameang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang dihadapan **Iman MUH. LUFFI** Dengan Wali Nikah Ayah Kandung yaitu **Jamalu** di saksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing – masing bernama **Burhan** dan **Riko** serta mahar berupa Rp. 7.000.000 atau harta benda berupa Cincin Emas Tunai. -----
2. Bahwa akad nikah pernikahan dilangsungkan antara **FIRMAN Bin SALENG** dengan wali nikah **JAMALU** tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan tidak terputus dan sesudah akad nikah **FIRMAN Bin SALENG**, tidak mengucapkan janji taklik talak.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon (**FIRMAN Bin SALENG**) berstatus Duda dan **SUBAEDA Binti JAMALU** berstatus Janda.
 4. Bahwa antara **FIRMAN Bin SALENG**) dengan **SUBAEDA Binti JAMALU** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku.-----
 5. Bahwa setelah pernikahan pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan di karunia 2 orang anak bernama :
 - **AGUNG FIRMANSYAH** Lahir Pasangkayu Tanggal 12 Februari 2014.
 - **AFIFAH AL HUSNA** Lahir Pasangkayu Tanggal 5 April 2016.
 6. Bahwa adapun anak Pemohon dan Termohon dalam Asuhan Pemohon, Sejak ditinggalkan Termohon sampai masuknya Permohonan ini.
 7. Bahwa setelah Pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan bahagia sebagaimana layaknya Suami Istri selama 7 (tujuh) Tahun, Hal mana Termohon dan Pemohon Mulai muncul perselisihan dan pertengkaran. -----

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.831/Pdt.G/2020/PA.Prg



8. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Termohon Pernah memukul Kepala dengan memakai Helm kepada Pemohon. (KDRT)
- Bahwa Termohon sering memakai Narkoba.
- Bahwa Termohon mempunyai sifat egois dan keras kepala sehingga Pemohon tidak Tahan hidup bersama.
- Bahwa Termohon sudah menikah dengan perempuan lain.

9. Bahwa Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak mempunyai itikad baik sehingga tujuan Pernikahan sebagaimana yang di rumuskan Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang Pria dengan seorang Wanita sebagaimana Suami Istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. . -----

10. Bahwa perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

11. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Termohon terhadap Pemohon

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Sah Pernikahan (Perkawinan) antara Pemohon (**SUBAEDA Binti JAMALU**) dengan Termohon (**FIRMAN Bin SALENG**) yang dilaksanakan pada hari minggu Tanggal 27 November 2011 dengan mahar berupa Rp. 7.000.000 atau harta benda berupa Cincin Emas Tunai. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Termohon (**FIRMAN Bin SALENG**), terhadap Pemohon (**SUBAEDA Binti JAMALU**);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan. sedang Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, namun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.831/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara 831/Pdt.G/2020/PA.Prg di cabut
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H.

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.831/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baharuddin Bado, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Miharah S.H. dan Nasruddin, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, *putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh* Dra. St. Kasmiah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Miharah S.H.

**Drs. H. Baharuddin Bado, S.H.,
M.H.**

Nasruddin, S.H.I

Panitera Pengganti,

Dra. St. Kasmiah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.831/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

H. Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H.

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.831/Pdt.G/2020/PA.Prg